



**PENETAPAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

**Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kec. Percut Sei Tuan, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kec. Percut Sei Tuan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa **Pemohon** dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 05 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 April 2000 telah dilangsungkan perkawinan antara **Pemohon** dengan **Termohon** yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak, Kotamadya Tapanuli Selatan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxxx/12/4/2000. tertanggal 7 April 2000;
2. Bahwa perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** dilangsungkan

Halaman 1 dari 10 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Cemara Madina Blok E/09 Kelurahan /Desa Sipapaga, Kecamatan Penyangungan Kota, Kotamadya Mandailing Natal ;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
  - a. Nama: Adha Putri Hartika Lubis, Lahir di Medan, Pada Tanggal 03 Maret 2001, Jenis Kelamin: Perempuan, berdasarkan kutipan akta lahir nomor 241/KI-CS/2001, tertanggal 09 Mei 2001, tercatat di kantor catatan sipil Mandailing Natal;
  - b. Nama: Safry Putra Harzal Lubis, Lahir di Panyabungan, Pada Tanggal 14 April 2003, Jenis Kelamin: Laki-Laki, berdasarkan kutipan akta lahir nomor 061/KI-CS/2003, tertanggal 4 Juni 2003, tercatat di kantor catatan sipil Mandailing Natal;
  - c. Nama: Misyari Rasyid Lubis, Lahir di Panyabungan, Pada Tanggal 08 Januari 2016, Jenis Kelamin: Laki-Laki, berdasarkan, berdasarkan kutipan akta lahir nomor 1213-LU-02022016-0046, /KI-CS/2001, tercatat di kantor catatan sipil Mandailing Natal;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon berlangsung cukup lama dari tahun 2000 sampai tahun 2020, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon, secara terus menerus sejak tahun 2018 sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan, adapun yang penyebabnya antara lain;
  - a. Adanya ketidakcocokan dan perbedaan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon dalam membangun rumah tangga;
  - b. Bahwa puncak dari perpecahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2000 sampai tahun 2020 antara Pemohon dan

Halaman 2 dari 10 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dimana Pemohon pindah tugas kem Medan, dan Termohon tidak turut serta bersama Pemohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

- c. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- d. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
5. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Bahwa oleh karena ke 3 (tiga) anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut di atas masih di bawah umur maka Pemohon dan

Halaman 3 dari 10 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mohon agar ditetapkan dibawah pengasuhan antara Pemohon dan Termohon sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas;

7. Bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon tersebut di atas nantinya dalam asuhan Pemohon dan Tergugat, maka segala biaya pengasuhan anak, biaya kesehatan dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Pengugat dan Termohon setiap bulannya sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan gaji ke 13 (tiga belas) tiap tahunnya, Pengugat yang diserahkan kepada Tergugat sampai ke 3 (tiga) anak tersebut dewasa (Berumur 21 Tahun);
8. Bahwa selama perkawinan telah di peroleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, yang tertera dibawah ini;
  - a. Satu unit rumah SHM No.116 Sertifikat, Atas Nama Tikholijah Siregar, luasnya + 150 M2, objek berada di Kompleks Cemara Madina Blok D No. 3-4, Desa/Kelurahan SipapagaKecamatan Penyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, ditaksir sekitar harga Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Satu unit mobil Merek Toyota Agya, warna putih, Tahun 2014, No. Mesin 1KRA106756, No Rangka MHKA4DA3JEJQ34136 Nomor Polisi BK 1460 QW, No. BPKB 02252342, AN. Tikholijah ditaksir sekitar harga Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
  - c. Satu unit kendaraan bermotor Merek Yamaha, Tahun 2014, warna putih, No. Mesin 2SV-078128 No Rangka MH32SV00AEJ07800 Nomor Polisi BB 3089 RO, No. BPKB 01288003, AN. Tikholijah ditaksir sekitar harga Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);

Dengan total harta bersama Rp. 468.000.000,- (Empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Dan sekarang di bawah penguasaan Termohon dan Pemohon dan Termohon sepakat untuk menghibahkan kepada yang bernama;

- a. Nama: Adha Putri Hartika Lubis, Lahir di Medan, Pada Tanggal 03

Halaman 4 dari 10 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Maret 2001, Jenis Kelamin: Perempuan, berdasarkan kutipan akta lahir nomor 241/KI-CS/2001, tertanggal 09 Mei 2001, tercatat di kantor catatan sipil Mandailing Natal (Anak ke-I);

- b. Nama: Safry Putra Harzal Lubis, Lahir di Panyabungan, Pada Tanggal 14 April 2003, Jenis Kelamin: Laki-Laki, berdasarkan kutipan akta lahir nomor 061/KI-CS/2003, tertanggal 4 Juni 2003, tercatat di kantor catatan sipil Mandailing Natal (Anak ke-II);
  - c. Nama: Misyari Rasyid Lubis, Lahir di Panyabungan, Pada Tanggal 08 Januari 2016, Jenis Kelamin: Laki-Laki, berdasarkan kutipan akta lahir nomor 1213-LU-02022016-0046, /KI-CS/2001, tercatat di kantor catatan sipil Mandailing Natal (Anak ke-III);
  - d. Nama: Tikholijah Siregar, Lahir di Gunung Tua, Pada Tanggal 05 Desember 1976, Jenis Kelamin: Perempuan (Termohon);
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara, yang timbul dalam gugatan Cerai talak ini;
10. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;
1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa perkawinan pada hari Jum'at tanggal 7 April 2000 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak, Kotamadya Tapanuli Selatan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxxx/12/4/2000. tertanggal 7 April 2000, berdasarkan agama Islam, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan menjatuhkan talak tiga/ Talak Ba'ain Kubraa, dari Pemohon ( Pemohon ) Terhadap Termohon Tikholijah Siregar Binti Poso Siregar;

Halaman 5 dari 10 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
  4. Menetapkan bahwa hak asuh anak yang bernama;
    - a. Nama: Adha Putri Hartika Lubis, Lahir di Medan, Pada Tanggal 03 Maret 2001, Jenis Kelamin: Perempuan, berdasarkan kutipan akta lahir nomor 241/KI-CS/2001, tertanggal 09 Mei 2001, tercatat di kantor catatan sipil Mandailing Natal;
    - b. Nama: Safry Putra Harzal Lubis, Lahir di Panyabungan, Pada Tanggal 14 April 2003, Jenis Kelamin: Laki-Laki, berdasarkan kutipan akta lahir nomor 061/KI-CS/2003, tertanggal 4 Juni 2003, tercatat di kantor catatan sipil Mandailing Natal;
    - c. Nama: Misyari Rasyid Lubis, Lahir di Panyabungan, Pada Tanggal 08 Januari 2016, Jenis Kelamin: Laki-Laki, berdasarkan, berdasarkan kutipan akta lahir nomor 1213-LU-02022016-0046, /KI-CS/2001, tercatat di kantor catatan sipil Mandailing Natal;
- dibawah pengasuhan Pemohon dan Termohon;
5. Membebaskan biaya bulanan Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan gaji ke 13 (tiga belas) tiap tahunnya, kepada dan diserahkan kepada Tergugat sampai ke 3 (tiga) anak tersebut dewasa (Berumur 21 Tahun);
  6. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. Rp. 468.000.000,- (Empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) sebagai harta bersama dihibahkan kepada, yang bernama;
    - a. Nama: Adha Putri Hartika Lubis, Lahir di Medan, Pada Tanggal 03 Maret 2001, Jenis Kelamin: Perempuan, berdasarkan kutipan akta lahir nomor 241/KI-CS/2001, tertanggal 09 Mei 2001, tercatat di kantor catatan sipil Mandailing Natal (Anak ke-I);
    - b. Nama: Safry Putra Harzal Lubis, Lahir di Panyabungan, Pada Tanggal 14 April 2003, Jenis Kelamin: Laki-Laki, berdasarkan

Halaman 6 dari 10 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk





kutipan akta lahir nomor 061/KI-CS/2003, tertanggal 4 Juni 2003, tercatat di kantor catatan sipil Mandailing Natal (Anak ke-II);

- c. Nama: Misyari Rasyid Lubis, Lahir di Panyabungan, Pada Tanggal 08 Januari 2016, Jenis Kelamin: Laki-Laki, berdasarkan kutipan akta lahir nomor 1213-LU-02022016-0046, /KI-CS/2001, tercatat di kantor catatan sipil Mandailing Natal (Anak ke-III);
- d. Nama: Tikhelijah Siregar, Lahir di Gunung Tua, Pada Tanggal 05 Desember 1976, Jenis Kelamin: Perempuan (Termohon);
7. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul karena perkara ini;
8. Bahwa, berdasarkan alasan “alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Pengugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Medan berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/ PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 05 Agustus 2020 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 7 dari 10 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat permohonannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Termohon dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal tanggal 05 Agustus 2020 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 10 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/ PA.Lpk dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,00 ( lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin sebagai Ketua Majelis, H.M. Thahir, S.H. dan Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. Ridwan Arifin**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H.M. Thahir, S.H.**

**Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.**

Halaman 9 dari 10 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp		50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp		400.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00	
<b>Jumlah</b>			<b>:</b>	<b>Rp 516.000,00</b>	
(lima ratus enam belas ribu rupiah)					

Halaman 10 dari 10 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)